



**PUTUSAN**  
Nomor XXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Tondoh
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Belum bekerja

TERDAKWA ditangkap tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/1/VI/2020/Reskrim tanggal 3 Juni 2020;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kardiansyah Kaleb,S.H.,M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.IX Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna biru;
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna cream;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa plat;

Dikembalikan kepada SAKSI 1 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Air Bag warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, putih, merah bagian depan bertuliskan FILA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 bertempat di Kabupaten Kutai Barat menuju Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah "Mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Korban Tina dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor. Kemudian di persimpangan Saksi Korban Tina melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban Tina dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban Tina dan berkata "Bu ban depannya kempes" lalu Saksi Korban Tina jawab "Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya" Terdakwa menjawab lagi "Yang dibelakang juga kempes bu" Saksi Korban Tina jawab "Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya" Terdakwa menjawab "Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun" lalu Saksi Korban Tina pun menghentikan motor Saksi Korban Tina dan mengecek ban motor Saksi Korban Tina, ketika Saksi Korban Tina mau mengecek ban motor, Saksi Korban Tina dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban Tina dan membawa Saksi Korban Tina kedalam kebun sawit, Saksi Korban Tina pun berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban Tina dan berhasil terlepas lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban Tina dan Saksi Korban Tina pun mendorongnya. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Tina lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara motor lewat, sesampainya disana Saksi Korban Tina mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban Tina hingga terjatuh, lalu Saksi Korban Tina pun bangun lalu memukul mata Terdakwa dan mencakar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Tina menggunakan tangannya, lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban Tina gunakan, ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Tina lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkannya kedalam mulut Saksi Korban Tina dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban Tina di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan Saksi Korban Tina berkata "Kenapa kamu ginikan saya?" Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban Tina berkata lagi "Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?" lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Tina dan berkata "Kamu diam kalau gak diam ku bunuh memang kamu" lalu Saksi Korban Tina mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban Tina langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban Tina langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban Tina ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban Tina ketanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga lutut, lalu Saksi Korban Tina menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban Tina pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban Tina lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban Tina lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban Tina lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban Tina tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban Tina dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban Tina. Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban Tina dari luar pakaian Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Tina dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2 yang lewat, kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban Tina dan berkata "Kalau kamu ngomong sama orang kamu aku bunuh satu keluarga", kemudian Terdakwa membawa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya dan lari. Lalu Saksi Korban Tina pun bangun dan melihat SAKSI 3 beserta SAKSI 2 sedang melintasi di tempat kejadian, lalu Saksi Korban Tina pun melambaikan tangan dan berteriak "Tolong" lalu SAKSI 3 dan SAKSI 2 mendatangi Saksi Korban Tina, kemudian SAKSI 2 membantu Saksi Korban Tina memakai celana dan celana dalam Saksi Korban Tina, sedangkan SAKSI 3 mencoba mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat. Setelah itu Saksi Korban Tina pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Tina disebabkan Terdakwa menyukai Saksi Korban Tina namun karena penis Terdakwa tidak bisa mengeras dan pada saat itu ada SAKSI 3 beserta SAKSI 2 melintasi tempat kejadian sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2020 bertempat di Kabupaten Kutai Barat menuju Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan "Penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Korban Tina dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor. Kemudian di persimpangan Saksi Korban Tina melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban Tina dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban Tina dan berkata "Bu ban depannya kempes" lalu Saksi Korban Tina jawab "Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya" Terdakwa menjawab lagi "Yang dibelakang juga kempes bu", Saksi Korban Tina jawab "Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya", Terdakwa menjawab "Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun", lalu Saksi Korban Tina pun menghentikan motor Saksi Korban Tina dan mengecek ban motor Saksi Korban Tina, ketika Saksi Korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tina mau mengecek ban motor Saksi Korban Tina dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban Tina dan membawa Saksi Korban Tina kedalam kebun sawit, Saksi Korban Tina pun berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban Tina dan berhasil terlepas lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban Tina dan Saksi Korban Tina pun mendorongnya. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Tina lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada suara motor lewat, sesampainya disana Saksi Korban Tina mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban Tina hingga terjatuh lalu Saksi Korban Tina pun bangun lalu memukul mata Terdakwa dan mencakar pipi Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban Tina menggunakan tangannya lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban Tina gunakan, ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Tina lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkannya kedalam mulut Saksi Korban Tina dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban Tina di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan Saksi Korban Tina berkata "Kenapa kamu ginikan saya?", Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban Tina berkata lagi "Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?", lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Tina dan berkata "Kamu diam kalau gak diam kubunuh memang kamu", lalu Saksi Korban Tina mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban Tina langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban Tina langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban Tina ditarik oleh Terdakwa, lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban Tina ketanah kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga lutut, lalu Saksi Korban Tina menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban Tina pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban Tina lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban Tina lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban Tina tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban Tina dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban Tina.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban Tina dari luar pakaian Saksi Korban Tina, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Tina dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2 yang lewat kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban Tina dan berkata "Kalau kamu ngomong sama orang kamu aku bunuh satu keluarga", kemudian Terdakwa membawa pakaiannya dan lari. Lalu Saksi Korban Tina pun bangun dan melihat SAKSI 3 beserta SAKSI 2 sedang melintasi di tempat kejadian, lalu Saksi Korban Tina pun melambaikan tangan dan berteriak "Tolong", lalu SAKSI 3 dan SAKSI 2 mendatangi Saksi Korban Tina kemudian SAKSI 2 membantu Saksi Korban Tina memakai celana dan celana dalam Saksi Korban Tina, sedangkan SAKSI 3 mencoba mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat. Setelah itu Saksi Korban Tina pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Tina mengalami beberapa luka lecet dengan ukuran bervariasi dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kanan, nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter pada pipi kiri, satu kali nol koma dua sentimeter pada leher kiri. Pada alat kelamin tampak luka lecet ukuran dua kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kanan dan satu kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kiri. Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah pukul dua belas, tiga, enam dan sembilan sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/047/RSUD-HISV/2020 Tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Veronica Olga, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar;

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi Korban berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor;
- Bahwa di persimpangan Saksi Korban melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berkata "Bu ban depannya kempes" lalu Saksi Korban jawab "Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya" Terdakwa menjawab lagi "Yang dibelakang juga kempes bu" Saksi Korban jawab "Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya" Terdakwa menjawab "Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun" lalu Saksi Korban pun menghentikan motor Saksi Korban dan mengecek ban motor Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban mau mengecek ban motor, Saksi Korban dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kedalam kebun sawit;
- Bahwa Saksi Korban sempat berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban dan berhasil terlepas, lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban pun mendorongnya tetapi tidak berhasil;
- Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada suara motor lewat, sesampainya disana Saksi Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban hingga terjatuh, lalu Saksi Korban pun bangun lalu memukul mata Terdakwa dan mencakar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangannya, lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban gunakan;
- Bahwa ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukannya kedalam mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Korban berkata "Kenapa kamu ginikan saya?" Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban berkata lagi "Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?" lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan berkata "Kamu diam kalau gak diam ku bunuh memang kamu" lalu Saksi Korban mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban ketanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga lutut, lalu Saksi Korban menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa lalu melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2 yang lewat, kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban dan berkata "Kalau kamu ngomong sama orang kamu aku bunuh satu keluarga", kemudian Terdakwa membawa pakaiannya dan lari;

- Bahwa Saksi Korban pun bangun dan melihat SAKSI 3 beserta SAKSI 2 sedang melintasi di tempat kejadian, lalu Saksi Korban pun melambaikan tangan dan berteriak "Tolong";

- Bahwa SAKSI 3 dan SAKSI 2 mendatangi Saksi Korban, kemudian SAKSI 2 membantu Saksi Korban memakai celana dan celana dalam Saksi Korban, sedangkan SAKSI 3 mencoba mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat;

- Bahwa Setelah itu Saksi Korban pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi sedang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh suami Saksi bernama Syamsudin Bin Daemile melintas di Jalan Poros;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion terparkir dipinggir jalan, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor kondisi mesinnya menyala;
- Bahwa Saksi melihat dipinggir jalan, kearah kebun sawit ada orang yang telanjang, kemudian saksi memberitahunya kepada SAKSI 3;
- Bahwa kemudian SAKSI 3 memutar balik kendaraannya menuju ke sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor dengan kondisi mesinnya menyala tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi melihat laki-laki di antara pohon sawit dalam keadaan telanjang dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi dan SAKSI 3 kemudian menuju kearah laki-laki tersebut dan mengenali laki-laki tersebut bernama TERDAKWA;
- Bahwa melihat kedatangan Saksi dan SAKSI 3 tersebut Terdakwa langsung membawa pakaiannya dan melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi Korban terlihat pucat dan menangis terisak-isak serta menceritakan kepada Saksi dan SAKSI 3 bahwa Terdakwa mencoba memperkosanya;
- Bahwa Setelah itu Saksi Korban pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama isteri Saksi bernama SAKSI 2 melintas di Jalan Poros;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion terparkir dipinggir jalan, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor kondisi mesinnya menyala;
- Bahwa setelah 5 (lima) meter dari kendaraan yang terparkir tersebut SAKSI 2 memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya melihat ada orang yang telanjang;
- Bahwa kemudian Saksi memutar balik kendaraan menuju ke sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor dengan kondisi mesinnya menyala tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi melihat laki-laki di antara pohon sawit dalam keadaan telanjang dengan seorang wanita;
- Bahwa Saksi dan SAKSI 2 kemudian menuju kearah laki-laki tersebut dan mengenali laki-laki tersebut bernama TERDAKWA;
- Bahwa melihat kedatangan Saksi dan SAKSI 2 tersebut Terdakwa langsung membawa pakaiannya dan melarikan diri;
- Bahwa Saksi sempat meneriaki dan mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat;
- Bahwa saat itu Saksi Korban terlihat pucat dan menangis terisak-isak serta menceritakan kepada Saksi dan SAKSI 2 bahwa Terdakwa mencoba memperkosanya;
- Bahwa Setelah itu Saksi Korban pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/047/RSUD-HIS/V/2020 Tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Veronica Olga, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Tina mengalami beberapa luka lecet dengan ukuran bervariasi dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kanan, nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter pada pipi kiri, satu kali nol koma dua sentimeter pada leher kiri. Pada alat kelamin tampak luka lecet ukuran dua kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kanan dan satu kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kiri. Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah pukul dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Korban melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian mengikuti Saksi Korban dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berkata "Bu ban depannya kempes" lalu Saksi Korban jawab "Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya" Terdakwa menjawab lagi "Yang dibelakang juga kempes bu" Saksi Korban jawab "Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya" Terdakwa menjawab "Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun" lalu Saksi Korban pun menghentikan motor Saksi Korban dan mengecek ban motor Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban mau mengecek ban motor, Saksi Korban dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kedalam kebun sawit;
- Bahwa Saksi Korban sempat berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban dan berhasil terlepas, lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban pun mendorongnya tetapi tidak berhasil;
- Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada suara motor lewat, sesampainya disana Saksi



Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban hingga terjatuh, lalu Saksi Korban pun bangun lalu memukul mata Terdakwa dan mencakar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangannya, lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban gunakan;

- Bahwa ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkannya kedalam mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "Kenapa kamu ginikan saya?" Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban berkata lagi "Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?" lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan berkata "Kamu diam kalau gak diam ku bunuh memang kamu" lalu Saksi Korban mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban ketanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga lutut, lalu Saksi Korban menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa lalu melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2 yang lewat, kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban dan berkata "Kalau kamu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong sama orang kamu aku bunuh satu keluarga”, kemudian Terdakwa membawa pakaian Terdakwa dan lari;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban disebabkan Terdakwa menyukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna biru;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Air Bag warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, putih, merah bagian depan bertuliskan FILA;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saat itu Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor;
- Bahwa di persimpangan Saksi Korban melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berkata “Bu ban depannya kempes” lalu Saksi Korban jawab “Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya” Terdakwa menjawab lagi “Yang dibelakang juga kempes bu” Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jawab “Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya” Terdakwa menjawab “Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun” lalu Saksi Korban pun menghentikan motor Saksi Korban dan mengecek ban motor Saksi Korban;

- Bahwa ketika Saksi Korban mau mengecek ban motor, Saksi Korban dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kedalam kebun sawit;

- Bahwa Saksi Korban sempat berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban dan berhasil terlepas, lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban pun mendorongnya tetapi tidak berhasil;

- Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada suara motor lewat, sesampainya disana Saksi Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban hingga terjatuh, lalu Saksi Korban pun bangun lalu memukul mata Terdakwa dan mencakar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangannya, lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban gunakan;

- Bahwa ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukkannya kedalam mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan Saksi Korban berkata “Kenapa kamu ginikan saya?” Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban berkata lagi “Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?” lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan berkata “Kamu diam kalau gak diam ku bunuh memang kamu” lalu Saksi Korban mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban ketanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga lutut, lalu Saksi Korban menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa lalu melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2 yang lewat, kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban dan berkata "Kalau kamu ngomong sama orang kamu aku bunuh satu keluarga", kemudian Terdakwa membawa pakaiannya dan lari;
- Bahwa Saksi Korban pun bangun dan melihat SAKSI 3 beserta SAKSI 2 sedang melintasi di tempat kejadian, lalu Saksi Korban pun melambaikan tangan dan berteriak "Tolong";
- Bahwa SAKSI 3 dan SAKSI 2 mendatangi Saksi Korban, kemudian SAKSI 2 membantu Saksi Korban memakai celana dan celana dalam Saksi Korban, sedangkan SAKSI 3 mencoba mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat;
- Bahwa Setelah itu Saksi Korban pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban disebabkan Terdakwa menyukai Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/047/RSUD-HIS/V/2020 Tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Veronica Olga, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan Saksi Korban Tina mengalami beberapa luka lecet dengan ukuran bervariasi dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kanan, nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter pada pipi kiri, satu kali nol koma dua sentimeter pada leher kiri. Pada alat kelamin tampak luka lecet ukuran dua kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kanan dan satu kali nol koma dua sentimeter

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bibir dalam kiri. Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah pukul dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” merupakan subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu TERDAKWA sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan perempuan itu menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang perempuan dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis “Kekerasan atau ancaman kekerasan” memaksa orang lain tidak saja ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (*physic*) namun harus ditafsirkan secara lebih luas, yaitu termasuk pula “*psychische dwang*” (paksaan/tekanan *psychis* (kejiwaan);

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi penis laki-laki harus masuk ke dalam vagina perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa pelat nomor dan di persimpangan Saksi Korban melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Plat Nomor warna merah. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berkata “Bu ban depannya kempes” lalu Saksi Korban jawab “Iya gakpapa nanti dirumah aja, nanti di pompa sama bapaknya”. Terdakwa menjawab lagi “Yang dibelakang juga kempes bu” Saksi Korban jawab “Iya gak papa kan gak goyang-goyang juga, nanti dirumah aja sama bapaknya” Terdakwa menjawab “Coba di cek bu takutnya nanti jatuh dibawah ada tikungan turun”, lalu Saksi Korban pun menghentikan motor Saksi Korban dan mengecek ban motor Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban mau mengecek ban motor, Saksi Korban dengan posisi membungkuk tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dileher Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kedalam kebun sawit;

Menimbang, bahwa Saksi Korban sempat berontak dan mencoba melepaskan tangan Terdakwa dileher Saksi Korban dan berhasil terlepas, lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi Korban dan Saksi Korban pun mendorongnya tetapi tidak berhasil, dan Terdakwa kemudian membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit karena ada suara motor lewat, sesampainya disana Saksi Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa lagi tetapi Terdakwa membanting Saksi Korban hingga terjatuh, lalu Saksi Korban pun bangun dan memukul mata Terdakwa serta mencakar pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Korban menggunakan tangannya, lalu menggunakan hijab yang Saksi Korban gunakan, dan ketika itu kembali terdengar suara motor lewat. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban lagi lebih masuk kedalam kebun sawit tersebut, setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan memasukannya kedalam mulut Saksi Korban dengan tangan kanannya tetap mencekik leher Saksi Korban, lalu Terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah dan Terdakwa mengeluarkan bajunya yang menutup mulut Saksi Korban dan Saksi Korban berkata "Kenapa kamu ginikan saya?" Terdakwa pun hanya diam saja dan Saksi Korban berkata lagi "Kamu gak kasian saya kah?, saya ada anak terus kamu juga mau nikah?" lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan berkata "Kamu diam kalau gak diam ku bunuh memang kamu", lalu Saksi Korban mendengar suara motor lewat lagi dan Saksi Korban langsung menendang penis Terdakwa dan Saksi Korban langsung bangun berdiri tetapi baju Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali membanting Saksi Korban ketanah, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga lutut, lalu Saksi Korban menendang dada Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah juga. Kemudian Saksi Korban pun mencoba lari namun Terdakwa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban. Kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/047/RSUD-HIS/V/2020 Tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Veronica Olga, dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan Saksi Korban Tina mengalami beberapa luka lecet dengan ukuran bervariasi dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada pelipis kanan, nol koma enam kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter pada pipi kiri, nol koma lima kali nol koma dua sentimeter pada pipi kiri, satu kali nol koma dua sentimeter pada leher kiri. Pada alat kelamin tampak luka lecet ukuran dua kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kanan dan satu kali nol koma dua sentimeter pada bibir dalam kiri. Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah pukul dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan Saksi Korban tidak berdaya, berupa mencekik leher Saksi Korban dan membanting Saksi Korban, serta memaksa Saksi Korban yang bukan merupakan isteri Terdakwa melakukan persetubuhan dengan dia, berupa menarik celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga terlepas, kemudian membaringkan Saksi Korban ketanah, lalu membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar, selanjutnya mengarahkan serta berupaya memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban, meskipun Saksi Korban telah menolak dan memberontak, sehingga Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar Nomor 0075/047/RSUD-HIS/V/2020 Tanggal 13 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw



**mata disebabkan kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah menuju sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal tersebut, sudah mulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa suatu percobaan dikategorikan sebagai percobaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan;
- Perbuatan jahat tersebut tidak sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul di luar kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban dalam perjalanan pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari dan di persimpangan Saksi Korban melihat Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan berkata "Bu ban depannya kempes" tetapi Saksi Korban tidak terlalu memperdulikannya, tetapi karena Terdakwa terus membujuk Saksi Korban sehingga Saksi Korban menghentikan sepeda motor miliknya dan mengecek bannya dengan posisi membungkuk, tiba-tiba Terdakwa langsung mengaitkan tangan kanannya dileher Saksi Korban dan membawa Saksi Korban kedalam kebun sawit. Terdakwa kemudian berupaya melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dengan cara menarik celana dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban lagi ketanah dan mencekik leher Saksi Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban tetapi tidak bisa karena penis Terdakwa tidak mengeras, lalu Terdakwa memasukan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan keluar masuk di vagina Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menggigit pipi kiri dan payudara kiri Saksi Korban dari luar pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa melakukan onani namun penisnya tetap tidak mengeras juga. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan mencoba memasukan penisnya lagi tetapi tidak bisa;



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melihat SAKSI 3 dan SAKSI 2, kemudian Terdakwa menarik kalung Saksi Korban dan berkata “Kalau kamu ngomong sama orang, kamu aku bunuh satu keluarga”, lalu Terdakwa membawa pakaiannya dan lari. Saksi Korban pun bangun dan melihat SAKSI 3 beserta SAKSI 2 sedang melintasi di tempat kejadian. Saksi Korban melambaikan tangan dan berteriak “Tolong”, kemudian SAKSI 3 dan SAKSI 2 mendatangi Saksi Korban, lalu SAKSI 2 membantu Saksi Korban memakai celana dan celana dalam Saksi Korban, sedangkan SAKSI 3 mencoba mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat. Setelah itu Saksi Korban pun dibawa keluar dari kebun sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban disebabkan Terdakwa menyukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, hal mana dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa yang terencana yakni mengikuti Saksi Korban hingga ketempat yang sepi, mengatakan kepada Saksi Korban bahwa ban motor Saksi Korban kempes sehingga Saksi Korban menghentikan motornya, serta Terdakwa langsung menarik dan membawa Saksi Korban ke kebun sawit, selain itu tujuan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban adalah karena Terdakwa menyukai Saksi Korban. Terdakwa telah pula memulai melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dengan menarik celana dan celana dalam Saksi Korban Tina hingga terlepas, kemudian membaringkan Saksi Korban ketanah dan membuka kaki Saksi Korban lebar-lebar dan mengarahkan serta berupaya memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, tetapi belum sempat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban, datang SAKSI 2 dan SAKSI 3 sehingga Terdakwa tidak jadi melanjutkan perbuatannya tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna biru, 1 (satu) buah ikat rambut warna cream, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa plat yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Saksi Korban Tina Binti Santa (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban Tina Binti Santa (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision tanpa plat nomor warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit merek Air Bag warna hitam, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, putih, merah bagian depan bertuliskan FILA yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa, serta tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak harga diri korban dan suaminya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pemerkosaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna biru;
  - 1 (satu) buah ikat rambut warna cream;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vario warna hitam orange pelang warna kuning tanpa plat;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tina Binti Santa (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tanpa plat nomor warna merah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek Air Bag warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, putih, merah bagian depan bertuliskan FILA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)